**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

# KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 26.17/BAWASLU-PROV. NTT/HK.01.01/IX/2017

## TENTANG

## PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**Menimbang** :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilihan Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing atas nama:

1. **DR. NATSIR B. KOTTEN, M.PD**
2. **BASILIUS WENA, SH**
3. **ESTHERLINA SAGAJOKA, SE.M.SI**

**KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan ditetapkannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

**KETIGA** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bupati Ende;
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 September 2017

**KETUA,**

BAWASLU PROVINSI NTT KETUA

**NELCE R.P RINGU, S.TP**